

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan

Menurut Muljono (2009) akuntansi pajak yaitu dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan, perpajakan, dan bahan acuannya pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan beserta aturan pelaksanaan.

Menurut Burton dan Ilyas (2013) pajak yaitu berupa bantuan secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau suatu barang. Hal tersebut berguna untuk menutupi belanja pemerintah dan bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan pemungutan dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) pajak yaitu suatu iuran yang dikeluarkan oleh rakyat ditujukan pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pendapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pajak yang harus dibayarkan kepada kas

negara berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai semua pengeluaran negara.

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Adapun fungsi pajak yaitu sumber pendapatan negara yang bertujuan agar posisi anggaran dan pengeluaran seimbang (*balance budget*).

2. Fungsi Mengatur

Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Maksudnya pajak juga sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka pajak dipakai sebagai suatu alat kebijakan.

2.1.1.1 Wajib pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib pajak meliputi orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri

menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Adapun yang termasuk Wajib pajak dalam Negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan Warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak.

2.1.1.2 Kriteria Wajib pajak

Wajib pajak harus memenuhi dua kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap;
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Adapun penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- a. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.

2.1.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo(2011) nomor pokok wajib pajak yaitu pemberian nomor kepada wajib pajak yang dimaksudkan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Selain itu, digunakan juga sebagai tanda identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Hal tersebut dimaksudkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif 25% (dua puluh lima persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.1.3 Tarif Pajak (*Tax Rate Structures*)

Menurut Burton dan Ilyas (2013) 6 jenis tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

2. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

3. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

4. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

5. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.

6. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan makin besar.

7. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak

8. Tarif Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

9. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

10. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Tarif pajak badan di Indonesia adalah sebesar 25%. Hal ini sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf b dan dijelaskan lagi di ayat 2a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 2.1
Tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008

LAPISAN PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2.1.4 Jenis-Jenis Perpajakan

Menurut Waluyo (2008) pembagian pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Menurut golongan

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung Wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib pajak.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib pajak.

3. Menurut Pemungut

- a. Pajak Pusat atau Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,
- b. Pajak Daerah atau Pajak Kabupaten yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), meliputi :
 - a. Pajak Hotel dan Restoran
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - f. Pajak Pemanfaatan Bawah Air Tanah dan Air Permukaan.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha milik perseorangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.1.5.1 Kriteria

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Untuk membedakan sebuah usaha termasuk usaha mikro, kecil ataupun menengah pemerintah memberikan batasan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki

1. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kriteria Usaha Mikro yaitu pendapatan bersih yang dimiliki paling banyak Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah).

1. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki pendapatan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00- (dua setengah milyar rupiah).

2. Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kriteria Usaha Menengah yaitu mempunyai pendapatan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang membahas tentang penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini mulai diberlakukan pada 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwasanya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dalam pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah 1% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto.

Maksud diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan, dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, objek pajak yaitu :

1. Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
2. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
3. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yaitu:

1. Penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas yaitu dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang menjadi subjek pajak yaitu:

1. Orang Pribadi
2. Badan, adapun yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang penghasilan dari usahanya tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang tergolong non subjek pajak yaitu:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.


2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Variabel	Hasil
Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviari	2013	X:Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Y:Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerapan metode Gross Up lebih hemat dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Metode Gross up pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.
Nirsetyo Wahdi, Yulianti dan Christera Vika Agnesia	2015	X1:Tingkat pertumbuhan wajib pajak X2:Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM Y:Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.	Terdapat perbedaan antara tingkat pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menjangkau Wajib Pajak UMKM bisa dikatakan tercapai dengan baik.

Amina Lainutu	2013	<p>X: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21</p> <p>Y: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 (KPP Pratama Manado).</p>	<p>Besarnya Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 di Wilayah Kerja KPP Pratama Manado sebesar 32,8% dilihat dari variabel Jumlah Wajib pajak Pph 21 Orang Pribadi yang terdaftar. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti Tingkat Pendapatan Masyarakat, Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), SPT Tahunan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan serta Variabel-Variabel lainnya.</p>
Widya Tjiali	2015	<p>X1: Pertumbuhan Jumlah Wajib pajak</p> <p>X2: Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2)</p> <p>Y: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013</p>	<p>Pertumbuhan Wajib pajak sebesar 6,11% dari rata-rata antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi Penerimaan Pajak, secara khusus dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) selama kurun waktu 26 bulan mengalami peningkatan akan tetapi rata-ratanya masuk dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 5,98%.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dijelaskan bahwa sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pajak penghasilan menggunakan tarif progresif yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar. Sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dasar pengenaan pajak sebesar 1%. Selain itu juga meneliti bagaimana tingkat pertumbuhan wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Besarnya pajak penghasilan UMKM yang dikenakan ditentukan oleh pendapatan yang diterima. Apabila ada perubahan pendapatan yang diterima akan berdampak pada perubahan tarif pajak yang dikenakan.

Menurut Wahdi dkk (2015) penerimaan pajak penghasilan (PPh) sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai rata-rata penerimaan pajak penghasilan lebih tinggi dibanding dengan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Hasil uji statistik mengindikasikan bahwa penerimaan pajak penghasilan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diukur berdasarkan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang lebih besar dibanding dengan penerimaan pajak penghasilan sebelumnya. Selain itu juga terdapat kenaikan penerimaan pajak yang cukup tinggi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

H₀: Tidak terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

H_{a1}: Terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2.4.2 Perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo.

UMKM di KPP Pratama Ponorogo saat ini semakin berkembang dan dapat menjangkau luas. Hal ini tentunya akan menambah daftar wajib pajak yang harus membayar kewajiban pajak dari usahanya. Semakin bertambahnya wajib pajak akan menambah Penerimaan Pajak Penghasilan dari UMKM dan tentunya masuk dalam pajak negara. Tentu saja hal ini sangat membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara ataupun untuk pembangunan nasional. Bertambahnya wajib pajak UMKM setiap tahunnya memberikan dampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang tergolong baik akan menjadikan wajib pajak lebih efektif dalam membayar pajaknya. Wajib pajak bukan hanya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tetapi juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan utang pajaknya.

H_o: Tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap

Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo.

H_{a2}: Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo.

